



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komp. Bina Praja Pemda Rokan Hulu Telp. 0813 7210 2755
Kode Pos : 28557 Email : dpmptsp@rokanhulukab.go.id Website : <http://dpmptsp.rokanhulukab.go.id>

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU

NOMOR : 503/DPMPTSP/KOMITMEN/IU-IO/19/X/2020

TENTANG

**PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN USAHA
(IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN)
ATAS NAMA YAYASAN DARUSSALAM PASIR AGUNG**

BUPATI ROKAN HULU,

Membaca : Surat Permohonan dari **YAYASAN DARUSSALAM PASIR AGUNG**
Nomor : 003/SMP/YD/2020 tanggal 10 Agustus 2020 Perihal :
Permohonan Izin Rekomendasi Pendirian Sekolah

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara Elektronik, Izin Usaha dan/atau Izin Komersial
atau Operasional berlaku efektif setelah Pelaku Usaha
menyelesaikan Komitmen terkait dengan perizinan berusaha yang
diajukan oleh pemohon melalui Sistem *Online Single Submission*
(OSS);

b. bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, pengajuan Perizinan
Berusaha oleh Pemohon untuk pengembangan usaha dan kegiatan
komersial atau operasional wajib dilakukan pemohon melalui sistem
OSS sekaligus penerbitannya dilakukan setelah pemohon
melengkapi data dan melakukan Pemenuhan Komitmen perizinan;

c. bahwa Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (sesuai kewenangan)
melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rokan Hulu melakukan pengawasan atas Pemenuhan
Komitmen perizinan berusaha yang selanjutnya menjadi dasar
untuk melakukan validasi dan evaluasi perizinan pada Sistem OSS;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b
dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Rokan Hulu.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999
tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan
Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008,
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 488;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dan menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tanggal 22 Agustus 2017 tentang Perizinan dan Non Perizinan;
11. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 37);
12. Pertimbangan Teknis dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 421.1/DPPO-SMP/3270/2020 tanggal 13 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan tersebut merupakan kelengkapan administrasi dari perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dengan uraian sebagai berikut:

Nama Yayasan : YAYASAN DARUSSALAM PASIR AGUNG
Nama Sekolah : SMP DARUSSALAM
Nama Penanggung Jawab : MOH ALWI SYAIHUNA
Alamat Yayasan : RT. 013 RW. 007 Desa Pasir Agung
Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu
Lokasi Sekolah : Jl. Cemara No. 10 Pasir Intan Desa Pasir Agung Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu
Nomor Telepon : -
Jenis Usaha (KBLI) : 85122 (Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah Swasta
Nomor Induk Berusaha : 0280000950791

KEDUA : Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama berlaku selama Yayasan menjalankan kegiatannya.

KETIGA : Pimpinan/Penanggung Jawab dalam menyelenggarakan kegiatan usaha wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Surat Keputusan ini dibatalkan demi hukum apabila bertentangan dengan ketentuan diatas.

KEEMPAT : Yayasan/Penyelenggara Sekolah Swasta yang tersebut dalam Persetujuan ini Wajib Mentaati Petunjuk Teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu.

KELIMA : Apabila Yayasan/Penyelenggara Sekolah Swasta yang tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan Sekolah Swasta pada pihak lain, maka persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada Tanggal 11 November 2020

BUPATI ROKAN HULU
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HULU,



GORNENG, S.Sos, M.Si
Pembina Tk. I/IV.b
NIP. 19740727 200012 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Rokan Hulu (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Rokan Hulu



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komplek Perkantoran Pemkab Rohul-Kode Pos 28557
Telp. (0762) 91113 Fax. (0762) 91113 Website : www.disdikpora.rokanhulukab.go.id
PASIR PENGARAIAAN

SURAT REKOMENDASI

NOMOR : 421.3/DPPO – SMP/3770 / 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ROKAN HULU

Berdasarkan permohonan dari : Ketua Yayasan Darussalam Pasir Agung (YDPA)
Nomor : 004/Kpts-YD/2020
Tanggal : 9 September 2020

MEMBERIKAN REKOMENDASI KEPADA PENYELENGGARA SEKOLAH SWASTA YAYASAN DARUSSALAM PASIR AGUNG (YDPA)

Alamat : RT. 013 RW. 007 Desa Pasir Agung
Kecamatan : Bangun Purba
Kabupaten : Rokan Hulu
Propinsi : Riau
Nomor Akte Notaris : 103
Tanggal : 26 Februari 2018

UNTUK IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA SMP DARUSSALAM

Desa : Pasir Agung
Kecamatan : Bangun Purba
Kabupaten : Rokan Hulu
Propinsi : Riau
Sekolah Pembina : SMPN 2 Bangun Purba
Alamat : Jl. Cemara No. 10 Pasir Intan - Bangun Purba

Berdasarkan uji kelayakan dari Tim Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu, maka rekomendasi ini diberikan sebagai syarat untuk penerbitan Izin Operasional Sekolah Swasta sepanjang penyelenggaraan sekolah tersebut di atas memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Menaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Menaati petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu.
3. Meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku.
4. Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu.
5. Rekomendasi Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan/Penyelenggara yang tersebut di atas dan tidak boleh dialihkan kepada yayasan/pihak lain.
6. Apabila Yayasan/Penyelenggara Sekolah Swasta yang tersebut dalam rekomendasi ini mengalihkan pengelolaan Sekolah Swasta pada pihak lain, maka rekomendasi Izin Operasional Sekolah Swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
7. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian rekomendasi ini, akan diadakan peninjauan/ perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 25 Shafar 1442 H
13 Oktober 2020 M

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN ROKAN HULU

